



P U T U S A N

No. 1/Pid.B/2014/PN.Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa : -----

1. Nama : EFENDI bin WARTONO-----
Tempat lahir : Solo -----
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 12 Maret 1983 -----
Jenis kelamin : Laki-laki -----
Kebangsaan : Indonesia -----
Tempat tinggal : Kp. Cipadung Rt. 02/07 Ds. Sukaresmi, Kecamatan
Tamansari, Kab.Bogor -----
Agama : Islam -----
Pekerjaan : Buruh -----
Pendidikan : SD (tidak tamat) -----
2. Nama : MISKA bin MAUN -----
Tempat lahir : Cirebon -----
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 13 September 1983 -----
Jenis kelamin : Laki-laki -----
Kebangsaan : Indonesia -----
Tempat tinggal : Kp. Kemandungan Rt. 02/03 Ds. Pasir Eruhi,
Kecamatan Tamansari, Kab.Bogor -----
Agama : Islam -----
Pekerjaan : Buruh -----
Pendidikan : SMP -----



3. Nama : AGUS SETIAWAN bin CECEP -----
Tempat lahir : Bogor -----
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun -----
Jenis kelamin : Laki-laki -----
Kebangsaan : Indonesia -----
Tempat tinggal : Kp. Sindangbarang Rt. 02/03 Ds. Pasir Eruih,
Kecamatan Tamansari, Kab. Bogor -----
Agama : Islam -----
Pekerjaan : Buruh -----
Pendidikan : SD (tidak tamat) -----

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan sebagaimana dalam berkas perkara, sebagai berikut : -----

- Penyidik Tgl. 08 Nopember 2013 No.Pol.: Sprin.Han / 10 / XI / 2013 / Reskrim, sejak tgl. 8 Nopember 2013 s/d tgl. 27 Nopember 2013 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum tgl. 25 September 2013 No. : 835/0.2.33/Epp.1/11/2013, sejak tgl. 28 Nopember 2013 s/d tgl. 06 Januari 2014 ;
- Penuntut umum tanggal 24 Desember 2013 Nomor : Print - 2954 / 0.2.33 / Epp.2 / 12 / 2013, sejak tanggal 24 Desember 2013 s/d tgl. 12 Januari 2014 ;
- Hakim PN. Cibinong tanggal 2 Januari 2014 No. 12 / Pen.Pid / B / 2014 / PN.CBN., sejak tgl. 02 Januari 2014 s/d tgl. 31 Januari 2014 ;
- Wakil Ketua PN.Cibinong tanggal 9 Januari 2014 Nomor : 12/Pen.Pid/B/2014/PN.CBN., sejak tgl. 1 Pebruari 2014 s/d tgl. 1 April 2014 ;

Para Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum menghadapi sendiri ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum dan tanggapan para Terdakwa atas hal tersebut dipersidangan ; -----



Setelah memeriksa dan mencermati alat bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan dipersidangan karena dituduh melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 9 Januari 2014 yang pada pokoknya mengajukan dakwaan sebagai berikut :-----

----- Bahwa mereka terdakwa 1. EFENDI BIN WARTONO bersama terdakwa 2. MISKA BIN MAUN dan terdakwa 3. AGUS SETIAWAN BIN CECEP pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan September 2013 sekira jam 15.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam sejak bulan September 2013, bertempat di Gudang Penyimpanan Sandal di Perm. Paswaslpres Rt.01/09 Ds. Kotabatu Kec. Ciomas Kabupaten Bogor, setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, mengambil barang sesuatu berupa 80 pasang sandal wanita berbagai warna, motif/model dan ukuran merk Yongki Komaladi yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Hengki Siakiman Ali selain mereka terdakwa, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara memanjat, beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ; -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa 1. EFENDI BIN WARTONO mengeluh kepada terdakwa 2. MISKA BIN MAUN bahwa anaknya sedang sakit dan butuh uang untuk berobat. Lalu terdakwa 2. MISKA BIN MAUN mengatakan kepada terdakwa 1. EFENDI BIN WARTONO kalau mau ada gudang kosong, dan terdakwa 1. EFENDI BIN WARTONO yang mengerti apa yang dimaksud oleh terdakwa 2. MISKA BIN MAUN setuju. Kemudian terdakwa 1. EFENDI BIN WARTONO dan terdakwa 2. MISKA BIN MAUN berangkat menuju gudang dimaksud dengan berjalan kaki, setelah sampai ditempat yang dituju 1. EFENDI BIN WARTONO dan terdakwa 2. MISKA BIN MAUN menuju belakang gudang, lalu mengawasi situasi tempat sekitar,



setelah dirasa aman terdakwa 2. MISKA BIN MAUN naik keatas pundak terdakwa 1. EFENDI BIN WARTONO untuk memanjat dinding gudang, setelah terdakwa 2. MISKA BIN MAUN masuk kedalam gudang membukakan pintu belakang gudang agar terdakwa 1. EFENDI BIN WARTONO masuk, kemudian tanpa seijin pemiliknya bersama-sama mengambil sandal wanita yang berada didalam dus dan memasukkannya kedalam karung plastik yang dibawa. Setelah karung penuh terdakwa 1. EFENDI BIN WARTONO dan terdakwa 2. MISKA BIN MAUN pulang tanpa mengunci pintu gudang. Selanjutnya sandal hasil curian tersebut dijual kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 40 pasang sandal. Uang hasil penjualan dibagi dua dan masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah). Seminggu kemudian terdakwa 1. EFENDI BIN WARTONO tidak mempunyai uang untuk membeli rokok lalu mengajak terdakwa 2. MISKA BIN MAUN untuk mengambil sandal, terdakwa 2. MISKA BIN MAUN karena terdakwa 3. AGUS SETIAWAN BIN CECEP lalu diajak dan mau, kemudian bersama-sama menuju gudang sandal. Para terdakwa masuk kedalam gudang melalui pintu gudang yang tidak dikunci sebelumnya. Para terdakwa kembali mengambil 40 pasan sandal wanita berbagai warna, model dan ukuran. Hasil curian tersebut terdakwa jual seharga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan dibagi 3 dan masing-masing mendapat bagian sebsar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah). Uang hasil penjualan sandal tersebut sudah habis digunakan oleh para terdakwa untuk keperluan sehari-hari. Akibat perbuatan para terdakwa saksi Hengki Siakiman Ali mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250.- (dua ratus lima puluh rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan mengerti dan selanjutnya para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan tangkisan (Eksepsi) atas Surat Dakwaan tersebut ; -----



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya :-----

1. Saksi HENGKY SIAKIMAN ALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tidak tahu persis kejadiannya karena waktu itu saksi sedang berada diluar kota, seingat saksi sekitar September 2013 jam 03.30 pagi, di Gudang penyimpanan barang milik saksi, tepatnya di kompleks Paswalpres Jl. Bougenfil Rt. 01/09 Desa Kotabatu Kec. Ciomas Kab. Bogor ada pencurian ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Petugas Kepolisian ;
- Bahwa Gudang dalam keadaan terkunci, Terdakwa masuk melalui jendela belakang dengan merusak teralis dijebol.
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa sandal merk Yongki Komaladi ;
- Bahwa yang diambil oleh terdakwa sekitar 1000 pasang sandal ;
- Bahwa akibat kejadian tsb. saksi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi rekanan kerja Yongki Komaladi dalam produksi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ada didepan dipersidangan ini ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi MAULANA, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polresta Bogor Kota;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 November 2013 saksi bersama saksi Ade Sumirat mendapat informasi bahwa para terdakwa telah melakukan pencurian pompa air di wilayah Kel. Mulya Harja Kec. Bogor Selatan, setelah mendapatkan ciri-ciri serta alamat mereka saksi bersama Tim melakukan penangkapan dan para terdakwa berhasil ditangkap, setelah dibawa ke Polesta Bogor Kota dilakukan interogasi apakah benar para terdakwa telah melakukan pencurian pompa air di wilayah Kel. Mulya Harja Kec. Bogor Selatan, para terdakwa tidak mengaku telah melakukan



pencurian mesin pompa air dan yang dikau bahwa para terdakwa telah melakukan pencurian sandal wanita merk Yongki Komaladi sebanyak 40 pasang di daerah Ciomas.

- Bahwa atas pengakuan para terdakwa tersebut saksi memanggil petugas polisi dari Polsek Ciomas yaitu saksi Apep Amiludin dan menyerahkan para terdakwa untuk diproses di polsek Ciomas ; -----

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi ADE SUMIRAT, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polresta Bogor Kota; -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 November 2013 saksi bersama saksi Maulana mendapat informasi bahwa para terdakwa telah melakukan pencurian pompa air di wilayah Kel. Mulya Harja Kec. Bogor Selatan, setelah mendapatkan ciri-ciri serta alamat mereka saksi bersama Tim melakukan penangkapan dan para terdakwa berhasil ditangkap, setelah dibawa ke Polresta Bogor Kota dilakukan interogasi apakah benar para terdakwa telah melakukan pencurian pompa air di wilayah Kel. Mulya Harja Kec. Bogor Selatan, para terdakwa tidak mengaku telah melakukan pencurian mesin pompa air dan yang dikau bahwa para terdakwa telah melakukan pencurian sandal wanita merk Yongki Komaladi sebanyak 40 pasang di daerah Ciomas.
- Bahwa atas pengakuan para terdakwa tersebut saksi memanggil petugas polisi dari Polsek Ciomas yaitu saksi Apep Amiludin dan menyerahkan para terdakwa untuk diproses di polsek Ciomas ; -----

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangannya dalam pemeriksaan atas diri para Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan September 2013 sekira jam 15.30 wib, bertempat di Gudang Penyimpanan



Sandal di Perm. Paswaslpres Rt.01/09 Ds. Kotabatu Kec. Ciomas Kabupaten Bogor para terdakwa telah melakukan pencurian 40 pasang sandal wanita merk Yongki Komaladi milik saksi Hengki ; -----

- Bahwa awalnya terdakwa 1. EFENDI BIN WARTONO mengeluh kepada terdakwa 2. MISKA BIN MAUN bahwa anaknya sedang sakit dan butuh uang untuk berobat. Lalu terdakwa 2. MISKA BIN MAUN mengatakan kepada terdakwa 1. EFENDI BIN WARTONO kalau mau ada gudang kosong, dan terdakwa 1. EFENDI BIN WARTONO yang mengerti apa yang dimaksud oleh terdakwa 2. MISKA BIN MAUN setuju, kemudian terdakwa 1. EFENDI BIN WARTONO dan terdakwa 2. MISKA BIN MAUN berangkat menuju gudang dimaksud dengan berjalan kaki, setelah sampai ditempat yang dituju para terdakwa 1. EFENDI BIN WARTONO dan terdakwa 2. MISKA BIN MAUN menuju belakang gudang, lalu mengawasi situasi tempat sekitar, setelah dirasa aman terdakwa 2. MISKA BIN MAUN naik keatas pundak terdakwa 1. EFENDI BIN WARTONO untuk memanjat dinding gudang, setelah terdakwa 2. MISKA BIN MAUN masuk kedalam gudang membukakan pintu belakang gudang agar terdakwa 1. EFENDI BIN WARTONO masuk, kemudian tanpa seijin pemiliknya bersama-sama mengambil sandal wanita yang berada didalam dus dan memasukkannya ke dalam karung plastik yang dibawa. Setelah karung penuh terdakwa 1. EFENDI BIN WARTONO dan terdakwa 2. MISKA BIN MAUN pulang tanpa mengunci pintu gudang ; -----
- Bahwa sandal hasil curian tersebut dijual kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 40 pasang sandal. Uang hasil penjualan dibagi dua dan masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 75.000, (tujuh puluh lima ribu rupiah) ; -----
- Bahwa seminggu kemudian terdakwa 1. EFENDI BIN WARTONO tidak mempunyai uang untuk membeli rokok lalu mengajak terdakwa 2. MISKA BIN MAUN untuk mengambil sandal, terdakwa 2. MISKA BIN MAUN karena terdakwa 3. AGUS SETIAWAN BIN CECEP lalu diajak dan mau, kemudian bersama-sama menuju



gudang sandal. Para terdakwa masuk kedalam gudang melalui pintu gudang yang tidak dikunci sebelumnya. Para terdakwa kembali mengambil 40 pasang sandal wanita berbagai warna, model dan ukuran. Hasil curian tersebut terdakwa jual seharga Rp. 150.000.(seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan dibagi 3 dan masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah). Uang hasil penjualan sandal tersebut sudah habis digunakan oleh para terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang sudah saya lakukan ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan barang-bukti berupa : - 15 (lima belas) pasang sandal wanita merk Yongki Komaladi berbagai ukuran dan model ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana uraian tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh petunjuk dari alat bukti tersebut yang saling bersesuaian satu dengan lainnya ; -----

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas seluruh alat bukti tersebut diatas, secara lengkap telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan dianggap termuat pula dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana Surat Tuntutan tertanggal 25 Maret 2014 yang pada pokoknya berisi

1. Menyatakan terdakwa 1. EFENDI BIN WARTONO, terdakwa 2. MISKA BIN MAUN dan terdakwa 3. AGUS SETIAWAN BIN CECEP bersalah melakukan Tindak Pidana **pengurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP dalam surat dakwaan. -----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa 1. EFENDI BIN WARTONO, terdakwa 2. MISKA BIN MAUN dan terdakwa 3. AGUS SETIAWAN BIN CECEP dengan pidana penjara



masing-masing selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ; -----

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 40 (empat puluh) pasang sandal wanita merk Yongki Komaladi berbagai ukuran dan model
- Dikembalikan kepada saksi Hengki Siakiman Ali.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, selanjutnya para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis, namun secara lisan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya atas diri para Terdakwa dengan alasan-alasan tertentu dan Penuntut Umum telah menanggapi permohonan para Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dipersidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan September 2013 sekira jam 15.30 wib, bertempat di Gudang Penyimpanan Sandal di Perm. Paswaslpres Rt.01/09 Ds. Kotabatu Kec. Ciomas Kabupaten Bogor para terdakwa telah melakukan pencurian 40 pasang sandal wanita merk Yongki Komaladi milik saksi Hengki ; -----
- Bahwa benar awalnya terdakwa 1. EFENDI BIN WARTONO mengeluh kepada terdakwa 2. MISKA BIN MAUN bahwa anaknya sedang sakit dan butuh uang untuk berobat. Lalu terdakwa 2. MISKA BIN MAUN mengatakan kepada terdakwa 1. EFENDI BIN WARTONO kalau mau ada gudang kosong, dan terdakwa 1. EFENDI



BIN WARTONO yang mengerti apa yang dimaksud oleh terdakwa 2. MISKA BIN MAUN setuju, kemudian terdakwa 1. EFENDI BIN WARTONO dan terdakwa 2. MISKA BIN MAUN berangkat menuju gudang dimaksud dengan berjalan kaki, setelah sampai ditempat yang dituju para terdakwa 1. EFENDI BIN WARTONO dan terdakwa 2. MISKA BIN MAUN menuju belakang gudang, lalu mengawasi situasi tempat sekitar, setelah dirasa aman terdakwa 2. MISKA BIN MAUN naik keatas pundak terdakwa 1. EFENDI BIN WARTONO untuk memanjat dinding gudang, setelah terdakwa 2. MISKA BIN MAUN masuk kedalam gudang membukakan pintu belakang gudang agar terdakwa 1. EFENDI BIN WARTONO masuk, kemudian tanpa seijin pemiliknya bersama-sama mengambil sandal wanita yang berada didalam dus dan memasukkannya ke dalam karung plastik yang dibawa. Setelah karung penuh terdakwa 1. EFENDI BIN WARTONO dan terdakwa 2. MISKA BIN MAUN pulang tanpa mengunci pintu gudang ; -----

- Bahwa benar sandal hasil curian tersebut dijual kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 40 pasang sandal. Uang hasil penjualan dibagi dua dan masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 75.000, (tujuh puluh lima ribu rupiah) ; -----
- Bahwa benar saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.-----

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan 5 jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim membuktikan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 jo pasal 64 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Telah mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;



5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

6. Perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang ;-----

Ad. 1. UNSUR BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum ;-----

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini Terdakwa 1. EFENDI bin WARTONO, 2. MISKA bin MAUN dan terdakwa 3. AGUS SETIAWAN bin CECEP dalam pemeriksaan dipersidangan telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya, masing-masing sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik fisik maupun psikis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selaku subyek hukum dengan lancar dan jelas serta berurut dapat memberikan jawaban serta dihubungkan dengan keterangan para saksi bahwa para terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;-----

Ad.2. UNSUR TELAH MENGAMBIL BARANG SESUATU

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan adanya barang bukti yang diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum serta keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bahwa pada pertengahan bulan September 2013 sekira jam 15.30 wib, bertempat di Gudang Penyimpanan Sandal di Perm. Paswaslpres Rt.01/09 Ds. Kotabatu Kec. Ciomas Kabupaten Bogor para terdakwa telah melakukan pencurian 40 pasang sandal wanita merk Yongki Komaladi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur telah mengambil sesuatu telah terpenuhi.

Ad.3.UNSUR YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adanya barang bukti yang diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum serta keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bahwa telah ternyata pada September 2013 sekira jam 15.30 wib, bertempat di Gudang Penyimpanan Sandal di Perm. Paswaspres Rt.01/09 Ds. Kotabatu Kec. Ciomas Kabupaten Bogor para terdakwa telah melakukan pencurian 40 pasang sandal wanita merk Yongki Komaladi milik saksi Hengki Siakiman Ali ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad.4. DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adanya barang bukti yang diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum serta keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, telah ternyata bahwa Terdakwa mengambil sandal wanita sebanyak kurang lebih 40 pasang sandal wanita tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya yaitu Hengki Siakiman Ali ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad. 5. YANG UNTUK MASUK KETEMPAT MELAKUKAN KEJAHATAN, ATAU
UNTUK SAMPAI PADA BARANG YANG DIAMBIL DILAKUKAN DENGAN
MERUSAK, MEMOTONG ATAU MEMANJAT DENGAN MEMAKAI ANAK
KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU .**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adanya barang bukti yang diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum serta keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, telah ternyata bahwa para Terdakwa mengambil sandal dengan cara terdakwa 2. Miska bin Maun naik keatas pundak terdakwa 1. EFENDI BIN WARTONO untuk memanjat dinding gudang,, setelah terdakwa 2. MISKA BIN MAUN masuk kedalam gudang membukakan pintu belakang gudang agar terdakwa 1. EFENDI BIN WARTONO masuk, kemudian tanpa seijin pemiliknya



bersama-sama mengambil sandal wanita yang berada didalam dus dan memasukkannya ke dalam karung plastik yang dibawa. Setelah karung penuh terdakwa 1. EFENDI BIN WARTONO dan terdakwa 2. MISKA BIN MAUN pulang tanpa mengunci pintu gudang

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 6 PERBUATAN TERSEBUT DILAKUKAN SECARA BERULANG - ULANG ATAU BERLANJUT ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas,dengan adanya keterangan saksi korban maupun saksi Maulana dan saksi Ade Sumirat yang mendapat keterangan langsung dari warga setempat bahwa ternyata para Terdakwa sering melakukan pencurian, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa ternyata bersesuaian dengan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dimaksud, dan oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri para Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan para Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan pula bahwa terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana serta beralasan hukum untuk dijatuhkannya pidana yang setimpal dengan kesalahannya pada diri para Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum dijatuhkannya pidana kepada para Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri dan perbuatan para Terdakwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada mereka sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- ☐ Bahwa perbuatan para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;-----
- ☐ Perbuatan para Terdakwa merugikan orang lain yaitu Hengki Siakiman Ali ; -----

Hal-hal yang meringankan :



- ☐ Bahwa para Terdakwa sopan dan jujur dipersidangan dan belum pernah dihukum ;-----
- ☐ Bahwa para terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya ;-----
- ☐ Bahwa para terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis diatas dan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada perbuatan dan diri para terdakwa, serta mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan dan tujuan penegakkan hukum yaitu bahwa penjatuhan pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum, akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dimana pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembelajaran dan pengayoman agar para terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan di lain pihak agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa, maka cukuplah adil dan sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat jika para terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini para Terdakwa telah dilakukan upaya paksa – penangkapan dan penahanan maka kurun waktu penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh para Terdakwa sebelum putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya (sesuai dengan KUHP) atas pidana yang dijatuhkan pada diri para Terdakwa dan oleh karenanya para Terdakwa tetap ditahan untuk menjalani pidana selebihnya yang telah dijatuhkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepantasnya dibebani untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Memperhatikan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 jo pasal 64 ayat (1) KUHP serta mengingat peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----



MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa terdakwa I. **EFENDI bin WARTONO**, terdakwa II. **MISKA bin MAUN** dan III. **AGUS SETIAWAN bin CECEP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN SECARA TERUS MENERUS SEBAGAI PERBUATAN YANG DILANJUTKAN “**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **EFENDI bin WARTONO**, terdakwa II. **MISKA bin MAUN** dan III. **AGUS SETIAWAN bin CECEP** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **11 (sebelas) bulan ;**
3. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) pasang sandal wanita merk Yongki Komaladi berbagai ukuran dan modelDikembalikan kepada saksi Hengki Siakiman Ali.
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari **Rabu, tanggal 26 Maret 2014** oleh **NL. PERGINASARI AR, SH.MHum**, sebagai Ketua Majelis Hakim , **ERENST JANNES ULAEN, SH.,MH.** dan **DR. RONALD S. LUMBUUN, SH.MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota , putusan tersebut diucapkan pula pada **hari Kamis, tanggal 27 Maret 2014**, dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **YUHDIN NI'MAH, Bc.IP.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **MAIDARLIS, SH**



sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan dihadapan para

Terdakwa -----

Anggota Majelis Hakim,

Ketua Majelis Hakim,

1. ERENST JANNES ULAEN, SH,MH.

NL. PERGINASARI AR, SH, MHum

2. DR. RONALD S. LUMBUUN, SH.MH

Panitera Pengganti,

YUHDIN NI'MAH, Bc.IP.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)